



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 273/PL.02-Kpt/7306/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020, perlu menyusun Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 905);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1911);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 905);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 166/PK.01-BA/7306/KPU-Kab/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
GOWA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:

1. Tahapan persiapan, meliputi:
 - a. Perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS; Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - f. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - g. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
2. Tahapan penyelenggaraan, meliputi:
 - a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. Pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. Penelitian persyaratan calon;
 - d. Penetapan Pasangan Calon;
 - e. Pelaksanaan kampanye;
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara;

- g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. Penetapan calon terpilih;
- i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 07 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Keper Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 273/PL.02-Kpt/7306/KPU-
Kab/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GOWA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka KPU Kabupaten Gowa menetapkan pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:

1. Sebagai acuan/pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan;

3. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020, meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020; dan
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Gowa untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Provinsi Sulawesi Selatan adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

- yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. KPU Kabupaten Gowa adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
 7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gowa untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa 2020 di tingkat Kecamatan.
 8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gowa untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa 2020 di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
 9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
 10. Petugas Pemutahiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutahiran data pemilih.
 11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
 12. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;

- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien

BAB II

TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. TAHAPAN PEMILIHAN

Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 terdiri atas:

1. Tahapan persiapan; dan
2. Tahapan penyelenggaraan.

B. TAHAPAN PERSIAPAN

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud huruf A angka 1, meliputi:

1. Perencanaan program dan anggaran.
Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud, meliputi:
 - a. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
 - b. Pengelolaan program dan anggaran
2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan.
Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020.
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020.
Tahapan Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020, termasuk:
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. Penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten Gowa, PPK, PPS, dan KPPS.
4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.
Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, termasuk:
 - a. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan

- b. Pembentukan dan masa kerja PPDP.
- 5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan.
Tahapan Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan termasuk:
 - a. Pendaftaran pelaksana survey atau jajak pendapat; dan
 - b. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
- 6. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
- 7. Pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih.

C. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2, meliputi:

1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon.
Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
2. Pendaftaran pasangan calon.
3. Penelitian persyaratan calon.
4. Penetapan pasangan calon.
Setelah tahapan penetapan pasangan calon, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha Negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020.
5. Pelaksanaan kampanye.
Pelaksanaan kampanye meliputi tahapan:
 - a. Masa kampanye; dan
 - b. Laporan dan audit dana kampanye.
6. Pelaksanaan Pemungutan Suara.
Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
7. Penetapan Calon Terpilih.
Penetapan calon terpilih merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020.
8. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan.

Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

9. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Setelah tahapan pengusulan pengesahan calon terpilih, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

BAB III KETENTUAN LAIN

Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 07 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 273/PL.02-Kpt/7306/KPU-
Kab/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GOWA TAHUN 2020

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		30 September 2019
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		1 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	Setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2020		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN GOWA, PPK, PPS, DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	2) PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Februari 2020	23 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020
	2) Masa Kerja	17 April 2020	16 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PEGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHAUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantauan Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana Survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020

	c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH			
		Penerimaan DP4	20 Februari 2020	23 Februari 2020
		Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	24 Februari 2020	22 Maret 2020
		Penyampaian Hasil Sinkronisasi kepada KPU Kabupaten Gowa	23 Maret 2020	26 Maret 2020
		Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	27 Maret 2020	27 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Gowa dan penyampaian kepada PPS	27 Maret 2020	16 April 2020
	b.	Pemutakhiran:		
		1) Pencocokan dan penelitian	17 April 2020	16 Mei 2020
		2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020
		3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Desa/Kelurahan dan penyampaiannya kepada PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020
		4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Kota	03 Juni 2020	04 Juni 2020
		5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Gowa untuk ditetapkan sebagai DPS	05 Juni 2020	14 Juni 2020
		6) Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	14 Juni 2020	15 Juni 2020
		7) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Gowa kepada PPS melalui PPK	15 Juni 2020	18 Juni 2020
		8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020
		9) Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	03 Juli 2020
		10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Desa/Kelurahan kepada PPK	04 Juli 2020	06 Juli 2020
		11) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Gowa	07 Juli 2020	16 Juli 2020
		12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Gowa untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
	c)	Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	19 Juli 2020	20 Juli 2020
	d)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II.	PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman syarat minimal dukungan	25 November 2019	08 Desember 2019
	c.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa:		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa	11 Desember 2019	5 Maret 2020
	2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020
	3)	Penelitian Administrasi		
	a)	Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020

	4)	Penyampaian hasil penelitian administrasi	12 April 2020	13 April 2020
	5)	Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa kepada KPU Kabupaten Gowa	27 April 2020	29 April 2020
	6)	Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020
		Penelitian administrasi perbaikan		
	a)	Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020
	c)	Penyampaian syarat dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	f.	Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	g.	Penelitian faktual di tingkat Desa/Kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
	h.	Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020
	i.	Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Gowa	12 Juni 2020	14 Juni 2020
1.		PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
		PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
		PENELITIAN PERSYARATAN CALON		
	a.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h.	Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i.	Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	j.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	k.	Penelitian perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
2.		PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c.	Sengketa Tata Usaha Negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Gowa	Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Gowa ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Gowa	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	

	7)	KPU Kabupaten Gowa wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima
	10)	KPU Kabupaten Gowa wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara
3.	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020 19 September 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020 19 September 2020
	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020 19 September 2020
	3)	Kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik	06 September 2020 19 September 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020 22 September 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye	
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020 10 Juli 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020 11 Juli 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020 15 Agustus 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020 16 Agustus 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengelaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020 20 September 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020 21 September 2020
	7)	Audit LPPDK	21 September 2020 05 Oktober 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Gowa	06 Oktober 2020 06 Oktober 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020 09 Oktober 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020 09 Oktober 2020
4.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020 24 Agustus 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan dan penghitungan suara	19 Juli 2020 22 September 2020
	b.	Pemungutan suara	
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020 20 September 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020 23 September 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020 27 September 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Gowa	23 September 2020 25 September 2020
	5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020 23 September 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di Desa/Kelurahan	23 September 2020 29 September 2020
5.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020 24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan oleh PPK	24 September 2020 28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Gowa	24 September 2020 29 September 2020

	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan keada KPU Kabupaten Gowa	28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Gowa melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Gowa	29 September 2020	02 Oktober 2020
6.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020			
		Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
7.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN			
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK)			
			Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
			Paling lama 5(lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diterima oleh KPU	
8.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa terpilih:			
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a	
	2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana dimaksud dalam angka 7	
9.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa			
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a angka 1)	
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a angka 2)	

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 07 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.